



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 686/Pid.B/2019/PNCKr
TANGGAL 10 Januari 2022

Terdakwa

BAYU TRIASTONO Als BAYU Bin SUROHARTONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAYU TRIASTONO Als BAYU Bin SUROHARTONO.
2. Tempat Lahir : Bogor.
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 3 Maret 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Kambing RT 002 RW 007 Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab. Bogor;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 686/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 686/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa BAYU TRIASTONO Alias BAYU Bin SUROHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU TRIASTONO Alias BAYU Bin SUROHARTONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat kuasa;
 2. 1 (satu) eksamplar hasil audit audit dan daftar kerugian;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan (SK);

Halaman 2 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol B: 4147 FXM berikut kunci dan STNK asli;
5. 2 (dua) karton cat No Drop berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 4 kg;
6. 1 (satu) karton cat No Drop berisikan galon kosong ukuran @ 1 Kg;
7. 2 (dua) karton cat Avitex berisikan @ 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
8. 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 5 Kg;
9. 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 4 Kg;
- 10.1 (satu) karton cat Avian berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng ukuran @ 0,9 Liter (ada isi dan kosong);
- 11.1 (satu) karton cat Avitan berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,9 Liter;
- 12.1 (satu) karton cat Yoko berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,7 Liter;
- 13.1 (satu) karton cat Boyo berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 1 Liter;
- 14.1 (satu) karton cat Fres berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
- 15.1 (satu) karton cat Aries berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
- 16.1 (satu) pail cat kosong merk Aries ukuran 18 kg;
- 17.1 (satu) pail cat kosong merk Avitex ukuran 25 kg;
- 18.1 (satu) pail cat kosong merk No Drop ukuran 20 kg;
- 19.1 (satu) buah tas gemblok merk Consina warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang MELALUI SAKSI RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **BAYU TRIASTONO Alias BAYU Bin SUROHARTONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 854/HRD-INT/TKTW/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA yang ditandatangani oleh FIONA WIDYA SIENARKO selaku HRD Manager PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA mengangkat Terdakwa sebagai *Branch Warehouse Head* PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang dan mendapatkan upah gaji sebesar Rp 5.521.822,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setiap bulannya, adapun tanggung jawab dan tugas pokok Terdakwa sebagai *Branch Warehouse Head* PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang adalah sebagai berikut:
 - Memonitoring kerapian dan kebersihan Gudang;
 - Mengontrol jumlah stok barang / stok opname;
 - Cek return toko;
 - Mengecek kerjaan pekerja bagian Gudang dan tim kirim / delivery;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi keluar dan masuknya barang yang ada di dalam Gudang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2021 s/d 18 September 2021 Tim Audit Internal PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA yaitu Saksi GARRY ALESSANDRO GANGGA melakukan audit terhadap stok barang yang ada pada Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi. Setelah tim audit selesai melakukan audit, dari hasil audit didapati dan ditemukan adanya selisih atau kekurangan beberapa item barang berupa cat berbagai merk, jenis dan berbagai ukuran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
1	AGEM005K104	ARIES GOLD Emulsion 104	(4)	Rp (245,600)	
2	AGEM005K303	ARIES GOLD Emulsion 303	(2)	Rp (122,800)	
3	AGEM005K601	ARIES GOLD Emulsion 601	(4)	Rp (245,600)	
5	AGEM005KSW	ARIES GOLD Emulsion SW	(1)	Rp (61,400)	
	AGEM005K	ARIES GOLD Emulsion - 5 Kg	(11)		Rp (675,400)
4	AGEM005KBA	ARIES GOLD Emulsion Base A	(4)	Rp (244,400)	Rp (244,400)
6	AGEM020KP60 1	ARIES GOLD Emulsion 601	(1)	Rp (234,600)	
7	AGEM020KP80 1	ARIES GOLD Emulsion 801	(1)	Rp (234,600)	
9	AGEM020KPSW	ARIES GOLD Emulsion SW	(6)	Rp (1,407,600)	
	AGEM020KP	ARIES GOLD Emulsion - 20 kg	(8)		Rp (1,876,800)
8	AGEM020KPBB	ARIES GOLD Emulsion Base B	(2)	Rp (438,200)	Rp (438,200)
10	AGWA005K	ARIES GOLD Wall Putty	(1)	Rp (39,400)	Rp (39,400)
11	AREM005K661	ARIES Emulsion 661	(1)	Rp (36,300)	
12	AREM005K681	ARIES Emulsion 681	(1)	Rp (36,300)	
	AREM005K	ARIES Emulsion - 5 Kg	(2)		Rp (72,600)
13	AVAL004KRP	AVITEX Alkali Resisting Primer	(9)	Rp (943,200)	Rp (943,200)
14	AVAL021KPRP	AVITEX Alkali Resisting Primer	(1)	Rp (520,500)	Rp (520,500)
15	AVEM005K040	AVITEX Emulsion 040	(3)	Rp (320,400)	
16	AVEM005K601	AVITEX Emulsion 601	(6)	Rp (640,800)	
17	AVEM005K602	AVITEX Emulsion 602	(8)	Rp (854,400)	
18	AVEM005K610	AVITEX Emulsion 610	(6)	Rp (640,800)	
19	AVEM005K621	AVITEX Emulsion 621	(1)	Rp (106,800)	
20	AVEM005K650	AVITEX Emulsion 650	(4)	Rp (427,200)	

Halaman 5 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
21	AVEM005K670	AVITEX Emulsion 670	(4)	Rp (427,200)	
22	AVEM005K700	AVITEX Emulsion 700	(4)	Rp (427,200)	
23	AVEM005K710	AVITEX Emulsion 710	(1)	Rp (106,800)	
24	AVEM005K711	AVITEX Emulsion 711	(1)	Rp (106,800)	
25	AVEM005K712	AVITEX Emulsion 712	(2)	Rp (213,600)	
26	AVEM005K725	AVITEX Emulsion 725	(3)	Rp (320,400)	
27	AVEM005K731	AVITEX Emulsion 731	(6)	Rp (640,800)	
28	AVEM005K745	AVITEX Emulsion 745	(16)	Rp (1,708,800)	
29	AVEM005K750	AVITEX Emulsion 750	(5)	Rp (534,000)	
30	AVEM005K752	AVITEX Emulsion 752	(9)	Rp (961,200)	
31	AVEM005K755	AVITEX Emulsion 755	(8)	Rp (854,400)	
32	AVEM005K770	AVITEX Emulsion 770	(8)	Rp (854,400)	
33	AVEM005K771	AVITEX Emulsion 771	(3)	Rp (320,400)	
34	AVEM005K772	AVITEX Emulsion 772	(3)	Rp (320,400)	
35	AVEM005K776	AVITEX Emulsion 776	(8)	Rp (854,400)	
36	AVEM005K831	AVITEX Emulsion 831	(19)	Rp (2,029,200)	
37	AVEM005K900	AVITEX Emulsion 900	(4)	Rp (427,200)	
38	AVEM005KMW	AVITEX Emulsion MW	(2)	Rp (213,600)	
39	AVEM005KSW	AVITEX Emulsion SW	(56)	Rp (5,980,800)	
	AVEM005K	AVITEX Emulsion - 5 Kg	(190)		Rp (20,292,000)
40	AVEM025KPSW	AVITEX Emulsion SW	(1)	Rp (498,700)	Rp (498,700)
41	AVSY001K178	AVIAN Synthetic 178	(11)	Rp (664,400)	
42	AVSY001K189	AVIAN Synthetic 189	(1)	Rp (60,400)	
43	AVSY001K192	AVIAN Synthetic 192	(10)	Rp (604,000)	
44	AVSY001K194	AVIAN Synthetic 194	(10)	Rp (604,000)	
45	AVSY001K198	AVIAN Synthetic 198	(6)	Rp (362,400)	
46	AVSY001K301	AVIAN Synthetic 301	(10)	Rp (604,000)	
47	AVSY001K305	AVIAN Synthetic 305	(1)	Rp (60,400)	
48	AVSY001K309	AVIAN Synthetic 309	(7)	Rp (422,800)	
49	AVSY001K328	AVIAN Synthetic 328	(30)	Rp (1,812,000)	
50	AVSY001K330	AVIAN Synthetic 330	(18)	Rp (1,087,200)	
51	AVSY001K331	AVIAN Synthetic 331	(39)	Rp (2,355,600)	
52	AVSY001K465	AVIAN Synthetic 465	(2)	Rp (120,800)	
53	AVSY001K466	AVIAN Synthetic 466	(3)	Rp (181,200)	
54	AVSY001K480	AVIAN Synthetic 480	(13)	Rp (785,200)	
55	AVSY001K657	AVIAN Synthetic 657	(6)	Rp (362,400)	
56	AVSY001K660	AVIAN Synthetic 660	(3)	Rp (181,200)	
57	AVSY001K671	AVIAN Synthetic 671	(6)	Rp (362,400)	
58	AVSY001K731	AVIAN Synthetic 731	(3)	Rp (181,200)	
59	AVSY001K750	AVIAN Synthetic 750	(7)	Rp (422,800)	
60	AVSY001K752	AVIAN Synthetic 752	(10)	Rp (604,000)	
61	AVSY001K755	AVIAN Synthetic 755	(3)	Rp (181,200)	
62	AVSY001KSB	AVIAN Synthetic SB	(62)	Rp (3,744,800)	
63	AVSY001KSBM	AVIAN Synthetic SBM	(9)	Rp (543,600)	
64	AVSY001KSW	AVIAN Synthetic SW	(31)	Rp (1,872,400)	
	AVSY001K	AVIAN Synthetic - 1 Kg	(301)		Rp (18,180,400)

Halaman 6 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
65	AVSY004K194	AVIAN Synthetic 194	(1)	Rp (238,900)	Rp (238,900)
66	AVSY100C190	AVIAN Synthetic 190	(12)	Rp (108,900)	
67	AVSY100C192	AVIAN Synthetic 192	(12)	Rp (108,900)	
68	AVSY100C309	AVIAN Synthetic 309	(24)	Rp (217,800)	
69	AVSY100C465	AVIAN Synthetic 465	(12)	Rp (108,900)	
70	AVSY100C480	AVIAN Synthetic 480	(24)	Rp (217,800)	
71	AVSY100C650	AVIAN Synthetic 650	(24)	Rp (217,800)	
72	AVSY100C732	AVIAN Synthetic 732	(24)	Rp (217,800)	
73	AVSY100C733	AVIAN Synthetic 733	(12)	Rp (108,900)	
74	AVSY100CSB	AVIAN Synthetic SB	(216)	Rp (1,960,926)	
75	AVSY100CSW	AVIAN Synthetic SW	(120)	Rp (1,089,000)	
	AVSY100C	AVIAN Synthetic - 100 Cc	(480)		Rp (4,356,726)
76	AVSY500C194	AVIAN Synthetic 194	(2)	Rp (67,400)	
77	AVSY500C303	AVIAN Synthetic 303	(6)	Rp (202,200)	
78	AVSY500C309	AVIAN Synthetic 309	(1)	Rp (33,700)	
	AVSY500C	AVIAN Synthetic - 500 Cc	(9)		Rp (303,300)
79	AVTH001KA	AVIA Thinner A	(1)	Rp (28,500)	Rp (28,500)
80	AVTH001KBAS	AVIA Thinner B Asli	(2)	Rp (42,200)	Rp (42,200)
81	AVZI001K9717	AVIAN Zinc Chromate 9717	(1)	Rp (47,800)	Rp (47,800)
82	BOVE001KS600	BOYO Politur Vernis S 600	(39)	Rp (2,238,600)	
83	BOVE001KS601	BOYO Politur Vernis S601	(19)	Rp (1,090,600)	
84	BOVE001KS607	BOYO Politur Vernis S607	(27)	Rp (1,549,800)	
85	BOVE001KS609	BOYO Politur Vernis S609	(36)	Rp (2,066,400)	
86	BOVE001KS610	BOYO Politur Vernis S610	(47)	Rp (2,697,800)	
87	BOVE001KS615	BOYO Politur Vernis S615	(2)	Rp (114,800)	
88	BOVE001KSPOL	BOYO Politur Vernis S	(43)	Rp (2,145,700)	
	BOVE001KS	BOYO Politur Vernis S - 1 Kg	(213)		Rp (11,903,700)
89	GLSY001K131	GLOVIN Synthetic 131	(5)	Rp (237,500)	
90	GLSY001K31	GLOVIN Synthetic 31	(1)	Rp (47,500)	
91	GLSY001K68	GLOVIN Synthetic 68	(12)	Rp (570,000)	
92	GLSY001K93	GLOVIN Synthetic 93	(4)	Rp (190,000)	
93	GLSY001KSB	GLOVIN Synthetic SB	(1)	Rp (47,500)	
	GLSY001K	GLOVIN Synthetic - 1 Kg	(23)		Rp (1,092,500)
94	HODE001KMAG	HomeDeco Magnetic	(2)	Rp (524,000)	Rp (524,000)
95	LEAL002KRP	LENKOTE Alkali Resisting Primer	(4)	Rp (533,600)	Rp (533,600)
96	MALE350C	MAX Lem Pvac	(27)	Rp (194,400)	Rp (194,400)
97	NODR001K001	NO DROP 001	(6)	Rp (307,200)	
98	NODR001K002	NO DROP 002	(258)	Rp (13,209,600)	
99	NODR001K003	NO DROP 003	(54)	Rp (2,764,800)	

Halaman 7 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
100	NODR001K004	NO DROP 004	(18)	Rp (921,600)	
101	NODR001K006	NO DROP 006	(6)	Rp (307,200)	
102	NODR001K007	NO DROP 007	(7)	Rp (358,400)	
103	NODR001K009	NO DROP 009	(24)	Rp (1,228,800)	
104	NODR001K010	NO DROP 010	(8)	Rp (409,600)	
105	NODR001K011	NO DROP 011	(6)	Rp (307,200)	
106	NODR001K019	NO DROP 019	(1)	Rp (51,200)	
107	NODR001K020	NO DROP 020	(4)	Rp (204,800)	
108	NODR001K021	NO DROP 021	(23)	Rp (1,177,600)	
109	NODR001K022	NO DROP 022	(23)	Rp (1,177,600)	
110	NODR001K029	NO DROP 029	(11)	Rp (563,200)	
	NODR001K	NO DROP - 1 Kg	(449)		Rp (22,988,800)
111	NODR004K002	NO DROP 002	(84)	Rp (16,338,000)	
112	NODR004K003	NO DROP 003	(2)	Rp (389,000)	
113	NODR004K004	NO DROP 004	(4)	Rp (778,000)	
114	NODR004K006	NO DROP 006	(14)	Rp (2,723,000)	
115	NODR004K007	NO DROP 007	(18)	Rp (3,501,000)	
116	NODR004K009	NO DROP 009	(24)	Rp (4,668,000)	
117	NODR004K010	NO DROP 010	(37)	Rp (7,196,500)	
118	NODR004K011	NO DROP 011	(1)	Rp (194,500)	
119	NODR004K017	NO DROP 017	(35)	Rp (6,807,500)	
120	NODR004K019	NO DROP 019	(6)	Rp (1,167,000)	
121	NODR004K020	NO DROP 020	(16)	Rp (3,112,000)	
122	NODR004K021	NO DROP 021	(13)	Rp (2,528,500)	
123	NODR004K022	NO DROP 022	(5)	Rp (972,500)	
124	NODR004K024	NO DROP 024	(25)	Rp (4,862,500)	
125	NODR004K025	NO DROP 025	(6)	Rp (1,167,000)	
126	NODR004K026	NO DROP 026	(4)	Rp (778,000)	
127	NODR004K029	NO DROP 029	(6)	Rp (1,167,000)	
	NODR004K	NO DROP - 4 Kg	(300)		Rp (58,350,000)
128	NODR004KBA	NO DROP Base A	(3)	Rp (573,000)	Rp (573,000)
129	NODR004KBB	NO DROP Base B	(1)	Rp (175,300)	Rp (175,300)
130	NODR020KP002	NO DROP 002	(4)	Rp (3,553,200)	
131	NODR020KP007	NO DROP 007	(1)	Rp (888,300)	
132	NODR020KP021	NO DROP 021	(1)	Rp (888,300)	
	NODR020KP	NO DROP - 20 Kg	(6)		Rp (5,329,800)
133	NODR020KPBB	NO DROP Base B	(1)	Rp (805,000)	Rp (805,000)
134	SPAN001KSW	SUPERSILK Anti Noda Emulsion SW	(1)	Rp (99,150)	Rp (99,150)
135	SUSP300C470	SUZUKA Spray 470	(12)	Rp (259,200)	
136	SUSP300C480M	SUZUKA Spray 480M	(18)	Rp (388,800)	
	SUSP300C	SUZUKA Spray - 300 Cc	(30)		Rp (648,000)
137	VIPA250C	Vip Paint Remover	(1)	Rp (20,300)	Rp (20,300)

Halaman 8 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
138	YOME001KYZE	YOKO Synthetic YZE	(1)	Rp (19,500)	Rp (19,500)
139	YORO004K71	YOKO Roof 71	(1)	Rp (97,800)	
140	YORO004K74	YOKO Roof 74	(1)	Rp (97,800)	
141	YORO004K80	YOKO Roof 80	(1)	Rp (97,800)	
	YORO004K	YOKO Roof - 4 Kg	(3)		Rp (293,400)
142	YOSY001K25	YOKO Synthetic 25	(40)	Rp (1,684,000)	
143	YOSY001K28	YOKO Synthetic 28	(7)	Rp (294,700)	
144	YOSY001K707	YOKO Synthetic 707	(3)	Rp (126,300)	
145	YOSY001K718	YOKO Synthetic 718	(16)	Rp (673,600)	
146	YOSY001K789	YOKO Synthetic 789	(6)	Rp (252,600)	
147	YOSY001K793	YOKO Synthetic 793	(6)	Rp (252,600)	
148	YOSY001K795	YOKO Synthetic 795	(4)	Rp (168,400)	
149	YOSY001K798	YOKO Synthetic 798	(6)	Rp (252,600)	
150	YOSY001K87	YOKO Synthetic 87	(1)	Rp (42,100)	
151	YOSY001K89	YOKO Synthetic 89	(4)	Rp (168,400)	
152	YOSY001KSB	YOKO Synthetic SB	(36)	Rp (1,515,600)	
153	YOSY001KSW	YOKO Synthetic SW	(88)	Rp (3,704,800)	
	YOSY001K	YOKO Synthetic - 1 Kg	(217)		Rp (9,135,700)
Total Kerugian Perusahaan					Rp (161,485,176)

- Bahwa setelah mendapat laporan hasil audit terkait adanya selisih atau kekurangan item barang milik Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 bertempat di Kantor PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Saksi RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU selaku Kepala Cabang memanggil semua karyawan Gudang termasuk Terdakwa selaku *Branch Warehouse Head* PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang. Selanjutnya Saksi RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU melakukan interogasi perihal adanya laporan temuan hasil audit internal tersebut, Saksi RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU menanyakan kepada Terdakwa **"APA YANG KAMU LAKUKAN DI GUDANG, KENAPA DI TEMUKAN AUDIT ADA KALENG KOSONG DI DALAM KARDUS UNTUK MENGGANTIKAN KALENG YANG ADA ISINYA??"** dan Terdakwa pun menjawab **"BENAR JIKA SAYA MELAKUKAN ITU DENGAN MAKSUD MENGURANGI SELISIH DARI PERHITUNGAN AUDIT"**.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCKr



tanggal 11 September 2021 akan dilakukan audit terhadap item barang berupa berbagai macam cat, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama tim gudang melakukan stok opname dan hasilnya banyak kekurangan atau selisih dan Terdakwa sudah mengetahui hal ini karena barang yang selisih tersebut sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian untuk menghindari hasil temuan audit dan perbuatan Terdakwa menjadi diketahui, Terdakwa pun berinisiatif memasukkan kaleng-kaleng kosong ke dalam karton dan kerdus dus setelah itu dilakban karton dan kerdus yang isinya kurang tersebut untuk mengelabui tim audit agar tidak ketahuan atau tidak terjadi selisih. Bahwa kaleng-kaleng kosong tersebut dimasukkan ke dalam karton dan kerdus oleh Saksi FERDIANSYAH Bin AIDIL HASANI, Saksi ABDUL AZIS Bin SAYUTI dan Saudara FIRMANSYAH atas perintah Terdakwa selaku *Branch Warehouse Head* dan pekerjaan pengisian kaleng-kaleng kosong tersebut selesai dan telah tersusun rapih pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya berupa menggelapkan barang-barang milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang yang sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021 dengan cara pada saat karyawan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang sudah pulang kerja, Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang mana kunci gudang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selaku *Branch Warehouse Head* PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang. Kemudian pada saat sudah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil beberapa kaleng cat dari beberapa yang ada di dalam karton ataupun kardus, Terdakwa biasanya membawa dan mengambil cat sebanyak 3-4 galon untuk cat ukuran 5 kg dan untuk cat kalengan ukuran 1 kg dan ukuran 4 kg Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng, selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas gemblok dan kadang-kadang Terdakwa masukkan ke dalam bagasi motor serta terkadang Terdakwa simpan di depan motor. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari gudang dan langsung mengunci gudang kembali dan saat Terdakwa keluar dari Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang tidak ada dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh security dikarenakan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang tidak memiliki security untuk berjaga di malam hari dan yang berjaga lalu Terdakwa pun pulang ke rumah. Selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang tersebut, Terdakwa menjualnya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap barang-barang yang telah Terdakwa ambil.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang mengalami kerugian sebesar Rp. 161.485.176,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **BAYU TRIASTONO Alias BAYU Bin SUROHARTONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Halaman 11 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 854/HRD-INT/TKTW/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA yang ditandatangani oleh FIONA WIDYA SIENARKO selaku HRD Manager PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA mengangkat Terdakwa sebagai *Branch Warehouse Head* PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang dan mendapatkan upah gaji sebesar Rp 5.521.822,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setiap bulannya, adapun tanggung jawab dan tugas pokok Terdakwa sebagai *Branch Warehouse Head* PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang adalah sebagai berikut:
 - Memonitoring kerapian dan kebersihan Gudang;
 - Mengontrol jumlah stok barang / stok opname;
 - Cek return toko;
 - Mengecek kerjaan pekerja bagian Gudang dan tim kirim / delivery;
 - Mengawasi keluar dan masuknya barang yang ada di dalam Gudang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2021 s/d 18 September 2021 Tim Audit Internal PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA yaitu Saksi GARRY ALESSANDRO GANGGA melakukan audit terhadap stok barang yang ada pada Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi. Setelah tim audit selesai melakukan audit, dari hasil audit didapati dan ditemukan adanya selisih atau kekurangan beberapa item barang berupa cat berbagai merk, jenis dan berbagai ukuran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
1	AGEM005K104	ARIES GOLD Emulsion 104	(4)	Rp (245,600)	
2	AGEM005K303	ARIES GOLD Emulsion 303	(2)	Rp (122,800)	
3	AGEM005K601	ARIES GOLD Emulsion 601	(4)	Rp (245,600)	
5	AGEM005KSW	ARIES GOLD Emulsion SW	(1)	Rp (61,400)	
	AGEM005K	ARIES GOLD Emulsion - 5 Kg	(11)		Rp (675,400)
4	AGEM005KBA	ARIES GOLD Emulsion Base A	(4)	Rp (244,400)	Rp (244,400)
6	AGEM020KP601	ARIES GOLD Emulsion 601	(1)	Rp (234,600)	
7	AGEM020KP80	ARIES GOLD Emulsion 801	(1)	Rp (234,600)	

Halaman 12 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
	1				
9	AGEM020KPSW	ARIES GOLD Emulsion SW	(6)	Rp (1,407,600)	
	AGEM020KP	ARIES GOLD Emulsion - 20 kg	(8)		Rp (1,876,800)
8	AGEM020KPBB	ARIES GOLD Emulsion Base B	(2)	Rp (438,200)	Rp (438,200)
10	AGWA005K	ARIES GOLD Wall Putty	(1)	Rp (39,400)	Rp (39,400)
11	AREM005K661	ARIES Emulsion 661	(1)	Rp (36,300)	
12	AREM005K681	ARIES Emulsion 681	(1)	Rp (36,300)	
	AREM005K	ARIES Emulsion - 5 Kg	(2)		Rp (72,600)
13	AVAL004KRP	AVITEX Alkali Resisting Primer	(9)	Rp (943,200)	Rp (943,200)
14	AVAL021KPRP	AVITEX Alkali Resisting Primer	(1)	Rp (520,500)	Rp (520,500)
15	AVEM005K040	AVITEX Emulsion 040	(3)	Rp (320,400)	
16	AVEM005K601	AVITEX Emulsion 601	(6)	Rp (640,800)	
17	AVEM005K602	AVITEX Emulsion 602	(8)	Rp (854,400)	
18	AVEM005K610	AVITEX Emulsion 610	(6)	Rp (640,800)	
19	AVEM005K621	AVITEX Emulsion 621	(1)	Rp (106,800)	
20	AVEM005K650	AVITEX Emulsion 650	(4)	Rp (427,200)	
21	AVEM005K670	AVITEX Emulsion 670	(4)	Rp (427,200)	
22	AVEM005K700	AVITEX Emulsion 700	(4)	Rp (427,200)	
23	AVEM005K710	AVITEX Emulsion 710	(1)	Rp (106,800)	
24	AVEM005K711	AVITEX Emulsion 711	(1)	Rp (106,800)	
25	AVEM005K712	AVITEX Emulsion 712	(2)	Rp (213,600)	
26	AVEM005K725	AVITEX Emulsion 725	(3)	Rp (320,400)	
27	AVEM005K731	AVITEX Emulsion 731	(6)	Rp (640,800)	
28	AVEM005K745	AVITEX Emulsion 745	(16)	Rp (1,708,800)	
29	AVEM005K750	AVITEX Emulsion 750	(5)	Rp (534,000)	
30	AVEM005K752	AVITEX Emulsion 752	(9)	Rp (961,200)	
31	AVEM005K755	AVITEX Emulsion 755	(8)	Rp (854,400)	
32	AVEM005K770	AVITEX Emulsion 770	(8)	Rp (854,400)	
33	AVEM005K771	AVITEX Emulsion 771	(3)	Rp (320,400)	
34	AVEM005K772	AVITEX Emulsion 772	(3)	Rp (320,400)	
35	AVEM005K776	AVITEX Emulsion 776	(8)	Rp (854,400)	
36	AVEM005K831	AVITEX Emulsion 831	(19)	Rp (2,029,200)	
37	AVEM005K900	AVITEX Emulsion 900	(4)	Rp (427,200)	
38	AVEM005KMW	AVITEX Emulsion MW	(2)	Rp (213,600)	
39	AVEM005KSW	AVITEX Emulsion SW	(56)	Rp (5,980,800)	
	AVEM005K	AVITEX Emulsion - 5 Kg	(190)		Rp (20,292,000)
40	AVEM025KPSW	AVITEX Emulsion SW	(1)	Rp (498,700)	Rp (498,700)
41	AVSY001K178	AVIAN Synthetic 178	(11)	Rp (664,400)	
42	AVSY001K189	AVIAN Synthetic 189	(1)	Rp (60,400)	
43	AVSY001K192	AVIAN Synthetic 192	(10)	Rp (604,000)	
44	AVSY001K194	AVIAN Synthetic 194	(10)	Rp (604,000)	

Halaman 13 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
45	AVSY001K198	AVIAN Synthetic 198	(6)	Rp (362,400)	
46	AVSY001K301	AVIAN Synthetic 301	(10)	Rp (604,000)	
47	AVSY001K305	AVIAN Synthetic 305	(1)	Rp (60,400)	
48	AVSY001K309	AVIAN Synthetic 309	(7)	Rp (422,800)	
49	AVSY001K328	AVIAN Synthetic 328	(30)	Rp (1,812,000)	
50	AVSY001K330	AVIAN Synthetic 330	(18)	Rp (1,087,200)	
51	AVSY001K331	AVIAN Synthetic 331	(39)	Rp (2,355,600)	
52	AVSY001K465	AVIAN Synthetic 465	(2)	Rp (120,800)	
53	AVSY001K466	AVIAN Synthetic 466	(3)	Rp (181,200)	
54	AVSY001K480	AVIAN Synthetic 480	(13)	Rp (785,200)	
55	AVSY001K657	AVIAN Synthetic 657	(6)	Rp (362,400)	
56	AVSY001K660	AVIAN Synthetic 660	(3)	Rp (181,200)	
57	AVSY001K671	AVIAN Synthetic 671	(6)	Rp (362,400)	
58	AVSY001K731	AVIAN Synthetic 731	(3)	Rp (181,200)	
59	AVSY001K750	AVIAN Synthetic 750	(7)	Rp (422,800)	
60	AVSY001K752	AVIAN Synthetic 752	(10)	Rp (604,000)	
61	AVSY001K755	AVIAN Synthetic 755	(3)	Rp (181,200)	
62	AVSY001KSB	AVIAN Synthetic SB	(62)	Rp (3,744,800)	
63	AVSY001KSBM	AVIAN Synthetic SBM	(9)	Rp (543,600)	
64	AVSY001KSW	AVIAN Synthetic SW	(31)	Rp (1,872,400)	
	AVSY001K	AVIAN Synthetic - 1 Kg	(301)		Rp (18,180,400)
65	AVSY004K194	AVIAN Synthetic 194	(1)	Rp (238,900)	Rp (238,900)
66	AVSY100C190	AVIAN Synthetic 190	(12)	Rp (108,900)	
67	AVSY100C192	AVIAN Synthetic 192	(12)	Rp (108,900)	
68	AVSY100C309	AVIAN Synthetic 309	(24)	Rp (217,800)	
69	AVSY100C465	AVIAN Synthetic 465	(12)	Rp (108,900)	
70	AVSY100C480	AVIAN Synthetic 480	(24)	Rp (217,800)	
71	AVSY100C650	AVIAN Synthetic 650	(24)	Rp (217,800)	
72	AVSY100C732	AVIAN Synthetic 732	(24)	Rp (217,800)	
73	AVSY100C733	AVIAN Synthetic 733	(12)	Rp (108,900)	
74	AVSY100CSB	AVIAN Synthetic SB	(216)	Rp (1,960,926)	
75	AVSY100CSW	AVIAN Synthetic SW	(120)	Rp (1,089,000)	
	AVSY100C	AVIAN Synthetic - 100 Cc	(480)		Rp (4,356,726)
76	AVSY500C194	AVIAN Synthetic 194	(2)	Rp (67,400)	
77	AVSY500C303	AVIAN Synthetic 303	(6)	Rp (202,200)	
78	AVSY500C309	AVIAN Synthetic 309	(1)	Rp (33,700)	
	AVSY500C	AVIAN Synthetic - 500 Cc	(9)		Rp (303,300)
79	AVTH001KA	AVIA Thinner A	(1)	Rp (28,500)	Rp (28,500)
80	AVTH001KBAS	AVIA Thinner B Asli	(2)	Rp (42,200)	Rp (42,200)
81	AVZI001K9717	AVIAN Zinc Chromate 9717	(1)	Rp (47,800)	Rp (47,800)
82	BOVE001KS600	BOYO Politur Vernis S 600	(39)	Rp (2,238,600)	
83	BOVE001KS601	BOYO Politur Vernis S601	(19)	Rp (1,090,600)	
84	BOVE001KS607	BOYO Politur Vernis S607	(27)	Rp (1,549,800)	

Halaman 14 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
85	BOVE001KS609	BOYO Politur Vernis S609	(36)	Rp (2,066,400)	
86	BOVE001KS610	BOYO Politur Vernis S610	(47)	Rp (2,697,800)	
87	BOVE001KS615	BOYO Politur Vernis S615	(2)	Rp (114,800)	
88	BOVE001KSPOL	BOYO Politur Vernis S	(43)	Rp (2,145,700)	
	BOVE001KS	BOYO Politur Vernis S - 1 Kg	(213)		Rp (11,903,700)
89	GLSY001K131	GLOVIN Synthetic 131	(5)	Rp (237,500)	
90	GLSY001K31	GLOVIN Synthetic 31	(1)	Rp (47,500)	
91	GLSY001K68	GLOVIN Synthetic 68	(12)	Rp (570,000)	
92	GLSY001K93	GLOVIN Synthetic 93	(4)	Rp (190,000)	
93	GLSY001KSB	GLOVIN Synthetic SB	(1)	Rp (47,500)	
	GLSY001K	GLOVIN Synthetic - 1 Kg	(23)		Rp (1,092,500)
94	HODE001KMAG	HomeDeco Magnetic	(2)	Rp (524,000)	Rp (524,000)
95	LEAL002KRP	LENKOTE Alkali Resisting Primer	(4)	Rp (533,600)	Rp (533,600)
96	MALE350C	MAX Lem Pvac	(27)	Rp (194,400)	Rp (194,400)
97	NODR001K001	NO DROP 001	(6)	Rp (307,200)	
98	NODR001K002	NO DROP 002	(258)	Rp (13,209,600)	
99	NODR001K003	NO DROP 003	(54)	Rp (2,764,800)	
100	NODR001K004	NO DROP 004	(18)	Rp (921,600)	
101	NODR001K006	NO DROP 006	(6)	Rp (307,200)	
102	NODR001K007	NO DROP 007	(7)	Rp (358,400)	
103	NODR001K009	NO DROP 009	(24)	Rp (1,228,800)	
104	NODR001K010	NO DROP 010	(8)	Rp (409,600)	
105	NODR001K011	NO DROP 011	(6)	Rp (307,200)	
106	NODR001K019	NO DROP 019	(1)	Rp (51,200)	
107	NODR001K020	NO DROP 020	(4)	Rp (204,800)	
108	NODR001K021	NO DROP 021	(23)	Rp (1,177,600)	
109	NODR001K022	NO DROP 022	(23)	Rp (1,177,600)	
110	NODR001K029	NO DROP 029	(11)	Rp (563,200)	
	NODR001K	NO DROP - 1 Kg	(449)		Rp (22,988,800)
111	NODR004K002	NO DROP 002	(84)	Rp (16,338,000)	
112	NODR004K003	NO DROP 003	(2)	Rp (389,000)	
113	NODR004K004	NO DROP 004	(4)	Rp (778,000)	
114	NODR004K006	NO DROP 006	(14)	Rp (2,723,000)	
115	NODR004K007	NO DROP 007	(18)	Rp (3,501,000)	
116	NODR004K009	NO DROP 009	(24)	Rp (4,668,000)	
117	NODR004K010	NO DROP 010	(37)	Rp (7,196,500)	
118	NODR004K011	NO DROP 011	(1)	Rp (194,500)	
119	NODR004K017	NO DROP 017	(35)	Rp (6,807,500)	
120	NODR004K019	NO DROP 019	(6)	Rp (1,167,000)	
121	NODR004K020	NO DROP 020	(16)	Rp (3,112,000)	
122	NODR004K021	NO DROP 021	(13)	Rp (2,528,500)	
123	NODR004K022	NO DROP 022	(5)	Rp (972,500)	
124	NODR004K024	NO DROP 024	(25)	Rp (4,862,500)	

Halaman 15 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No	Description	Sel Opn	Selisih Harga	Total Selisih Harga
125	NODR004K025	NO DROP 025	(6)	Rp (1,167,000)	
126	NODR004K026	NO DROP 026	(4)	Rp (778,000)	
127	NODR004K029	NO DROP 029	(6)	Rp (1,167,000)	
	NODR004K	NO DROP - 4 Kg	(300)		Rp (58,350,000)
128	NODR004KBA	NO DROP Base A	(3)	Rp (573,000)	Rp (573,000)
129	NODR004KBB	NO DROP Base B	(1)	Rp (175,300)	Rp (175,300)
130	NODR020KP002	NO DROP 002	(4)	Rp (3,553,200)	
131	NODR020KP007	NO DROP 007	(1)	Rp (888,300)	
132	NODR020KP021	NO DROP 021	(1)	Rp (888,300)	
	NODR020KP	NO DROP - 20 Kg	(6)		Rp (5,329,800)
133	NODR020KPBB	NO DROP Base B	(1)	Rp (805,000)	Rp (805,000)
134	SPAN001KSW	SUPERSILK Anti Noda Emulsion SW	(1)	Rp (99,150)	Rp (99,150)
135	SUSP300C470	SUZUKA Spray 470	(12)	Rp (259,200)	
136	SUSP300C480M	SUZUKA Spray 480M	(18)	Rp (388,800)	
	SUSP300C	SUZUKA Spray - 300 Cc	(30)		Rp (648,000)
137	VIPA250C	Vip Paint Remover	(1)	Rp (20,300)	Rp (20,300)
138	YOME001KYZE	YOKO Synthetic YZE	(1)	Rp (19,500)	Rp (19,500)
139	YORO004K71	YOKO Roof 71	(1)	Rp (97,800)	
140	YORO004K74	YOKO Roof 74	(1)	Rp (97,800)	
141	YORO004K80	YOKO Roof 80	(1)	Rp (97,800)	
	YORO004K	YOKO Roof - 4 Kg	(3)		Rp (293,400)
142	YOSY001K25	YOKO Synthetic 25	(40)	Rp (1,684,000)	
143	YOSY001K28	YOKO Synthetic 28	(7)	Rp (294,700)	
144	YOSY001K707	YOKO Synthetic 707	(3)	Rp (126,300)	
145	YOSY001K718	YOKO Synthetic 718	(16)	Rp (673,600)	
146	YOSY001K789	YOKO Synthetic 789	(6)	Rp (252,600)	
147	YOSY001K793	YOKO Synthetic 793	(6)	Rp (252,600)	
148	YOSY001K795	YOKO Synthetic 795	(4)	Rp (168,400)	
149	YOSY001K798	YOKO Synthetic 798	(6)	Rp (252,600)	
150	YOSY001K87	YOKO Synthetic 87	(1)	Rp (42,100)	
151	YOSY001K89	YOKO Synthetic 89	(4)	Rp (168,400)	
152	YOSY001KSB	YOKO Synthetic SB	(36)	Rp (1,515,600)	
153	YOSY001KSW	YOKO Synthetic SW	(88)	Rp (3,704,800)	
	YOSY001K	YOKO Synthetic - 1 Kg	(217)		Rp (9,135,700)
Total Kerugian Perusahaan					Rp (161,485,176)

- Bahwa setelah mendapat laporan hasil audit terkait adanya selisih atau kekurangan item barang milik Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA

Halaman 16 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cikarang, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 bertempat di Kantor PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Saksi RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU selaku Kepala Cabang memanggil semua karyawan Gudang termasuk Terdakwa selaku *Branch Warehouse Head* PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang. Selanjutnya Saksi RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU melakukan interogasi perihal adanya laporan temuan hasil audit internal tersebut, Saksi RAMOT HUTAJULU Anak Dari (Alm) DOMPAK HUTAJULU menanyakan kepada Terdakwa **"APA YANG KAMU LAKUKAN DI GUDANG, KENAPA DI TEMUKAN AUDIT ADA KALENG KOSONG DI DALAM KARDUS UNTUK MENGGANTIKAN KALENG YANG ADA ISINYA??"** dan Terdakwa pun menjawab **"BENAR JIKA SAYA MELAKUKAN ITU DENGAN MAKSUD MENGURANGI SELISIH DARI PERHITUNGAN AUDIT"**.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 akan dilakukan audit terhadap item barang berupa berbagai macam cat, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama tim gudang melakukan stok opname dan hasilnya banyak kekurangan atau selisih dan Terdakwa sudah mengetahui hal ini karena barang yang selisih tersebut sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian untuk menghindari hasil temuan audit dan perbuatan Terdakwa menjadi diketahui, Terdakwa pun berinisiatif memasukkan kaleng-kaleng kosong ke dalam karton dan kerdus dus setelah itu dilakban karton dan kerdus yang isinya kurang tersebut untuk mengelabui tim audit agar tidak ketahuan atau tidak terjadi selisih. Bahwa kaleng-kaleng kosong tersebut dimasukkan ke dalam karton dan kerdus oleh Saksi FERDIANSYAH Bin AIDIL HASANI, Saksi ABDUL AZIS Bin SAYUTI dan Saudara FIRMANSYAH atas perintah Terdakwa selaku *Branch Warehouse Head* dan pekerjaan pengisian kaleng-kaleng kosong tersebut selesai dan telah tersusun rapih pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya berupa menggelapkan barang-barang milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang yang

Halaman 17 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021 dengan cara pada saat karyawan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang sudah pulang kerja, Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang mana kunci gudang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selaku *Branch Warehouse Head* PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang. Kemudian pada saat sudah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil beberapa kaleng cat dari beberapa yang ada di dalam karton ataupun kardus, Terdakwa biasanya membawa dan mengambil cat sebanyak 3-4 galon untuk cat ukuran 5 kg dan untuk cat kalengan ukuran 1 kg dan ukuran 4 kg Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng, selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas gemblok dan kadang-kadang Terdakwa masukkan ke dalam bagasi motor serta terkadang Terdakwa simpan di depan motor. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari gudang dan langsung mengunci gudang kembali dan saat Terdakwa keluar dari Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh *security* dikarenakan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang tidak memiliki *security* untuk berjaga di malam hari dan yang berjaga lalu Terdakwa pun pulang ke rumah. Selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang tersebut, Terdakwa menjualnya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap barang-barang yang telah Terdakwa ambil.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang mengalami kerugian sebesar Rp. 161.485.176,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 18 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil berupa cat yang di gelapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) cat berbagai macam merk;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja sebagai Kepala Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA, jadi awalnya pada tanggal 9 September 2021 s/d 18 September 2021 Tim Audit Internal dari PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA melakukan audit terhadap stok barang, setelah selesai Tim Audit melakukan audit dan hasilnya di dapati / di temukan adanya selisih / kekurangan beberapa barang berupa cat, mendapat laporan tersebut kemudian hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 12.00 WIB saksi memanggil semua karyawan gudang termasuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan Interogasi perihal kejadian / temuan audit, dan saat saya interogasi Terdakwa kami temukan kaleng kosong didalam kardus, atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengisikan kaleng kosong di dalam dus dengan maksud untuk mengurangi selisih dari perhitungan audit yang dilakukan oleh Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ini bertugas sebagai kepala gudang di dari PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA mempunyai tanggung jawab untuk Memonitoring kerapihan dan kebersihan Gudang, Mengontrol jumlah stok barang / stok opname, Cek return toko, Mengecek kerjaan pekerja bagian Gudang dan tim kirim / delivery, dan Mengawasi keluar dan masuknya barang yang ada di dalam Gudang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa itu mengambil cat tersebut malam hari ketika semua karyawan sudah pulang;

Halaman 19 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dari barang-barang dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh barang-barang dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA akibat kejadian ini sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran ke pada perusahaan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA sebesar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari uang gaji terdakwa.

2. Saksi Martono Bin Alm Paryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil berupa cat yang di gelapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) cat berbagai macam merk;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, saat saksi sedang berada di ruangan saksi, saksi melihat Tim AUDIT sedang memeriksa dan membongkar stock barang berupa cat, melihat itu saksi turun dari ruangan saksi menuju gudang, saat tiba lokasi saksi melihat ada beberapa temuan Tim Audit berupa banyaknya di temukan dalam karton / kardus kalaeng kaleng cat kosong dan dalam kerdus ada bagian yang kurang (harusnya dalam karton berisi 4 galon, namun yang ada hanya 2 dan 3 galon);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu datang keruangan saksi dan memberitahu saksi jika terdapat hasil temuan Audit / selisih barang, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan juga saksi di beritahu jika yang mengisi karton karton / kardus dengan kaleng kosong adalah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu datang ke Polsek Untuk melaporkan adanya dugaan Penggelapan barang, kemudian hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu membawa Terdakwa ke polsek Cikarang Pusat dan saat di Polsek saksi baru mengetahui jika Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang berupa cat berbagai macam merk, jenis dan ukuran yang mana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa selaku Kepala Gudang PT.TIRTAKENCANA TATAWARNA cabang Cikarang;
- Bahwa Terdakwa ini bertugas sebagai kepala gudang di dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA mempunyai tanggung jawab untuk Memonitoring kerapihan dan kebersihan Gudang, Mengontrol jumlah stok barang / stok opname, Cek return toko, Mengecek kerjaan pekerja bagian Gudang dan tim kirim / delivery, dan Mengawasi keluar dan masuknya barang yang ada di dalam Gudang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa itu mengambil cat tersebut malam hari ketika semua karyawan sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dari barang-barang dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Abdul Azis Bin Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil berupa cat yang di gelapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) cat berbagai macam merk;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 12.00 Wib ada tim Audit dari kantor Pusat melakukan Audit terhadap stock barang yang ada di gudang di PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang, saat itu Tim audit melakukan audit terhadap stock barang berupa pipa pipa dan fitting fitting, dan pada saat itu hasil audit tidak di temukan selisih / kekurangan terhadap stock barang berupa pipa pipa dan fitting fitting. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi sedang lembur dan pekerjaan lembur saksi telah selesai, saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa merapihkan stock barang;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi, Saksi Ferdiansyah Bin Aidil Hasani dan FIRMAN di perintahkan oleh Terdakwa untuk merapihkan stock barang berupa cat, dan saksi di perintahkan merapihkan stock barang berupa cat AVITEK, saat itu Terdakwa memerintahkan saksi agar dari 1 (satu) karton cat Avitek berisi 4 (empat) galon agar di kurangi / di ambil 1 (satu) galon , dan kemudian kartonnya di rapihkan kembali dan di lakban dan 1 (satu) galon cat yang di ambil agar di pindahkan ke karton lain yang kurang, dan seterusnya, hingga pekerjaan tersebut selesai pada pukul 03.00 Wib, kemudian kami tidur;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib tim Audit melakukan pengecekan / Audit terhadap stock barang berupa cat cat berbagai macam jenis dan ukuran, setelah di Audit, di temukan selisih / kekurangan dan jumlahnya saksi tidak tahu di karenakan itu urusan Terdakwa selaku kepala gudang, kemudian pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021 dan Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pengecekan ulang dan di bongkar semua oleh Tim Audit bersama / di saksikan oleh karyawan gudang, saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu dan juga Terdakwa selaku kepala gudang, saat itu di temukan dalam kemasan karton karton cat banyak kaleng kaleng kosong dan ada juga isinya berkurang;

Halaman 22 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi di panggil oleh saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu dan saya diinterogasi perihal adanya kaleng kaleng kosong dalam karton dan dalam karton ada isi yang berkurang, dan saat itu saksi pun menjelaskan kepada saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu jika yang mengisi karton karton dengan kaleng cat kosong adalah saksi bersama Saksi Ferdiansyah Bin Aidil Hasani dan Saksi Ferdiansyah Bin Aidil Hasani dan FIRMAN, Terdakwa dan Saksi Ferdiansyah Bin Aidil Hasani dan FIRMAN, dan perbuatan tersebut di lakukan atas perintah Terdakwa selaku kepala Gudang, kemudian pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saya bersama Saksi Ferdiansyah Bin Aidil Hasani di ajak oleh saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu ke Polsek Cikarang Pusat, dan saat di Polsek Cikarang Pusat Saksi baru mengetahui jika yang melakukan Penggelapan barang barang milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini bertugas sebagai kepala gudang di dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA mempunyai tanggung jawab untuk Memonitoring kerapihan dan kebersihan Gudang, Mengontrol jumlah stok barang / stok opname, Cek return toko, Mengecek kerjaan pekerja bagian Gudang dan tim kirim / delivery, dan Mengawasi keluar dan masuknya barang yang ada di dalam Gudang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa itu mengambil cat tersebut malam hari ketika semua karyawan sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dari barang-barang dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh barang-barang dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA akibat kejadian ini sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 23 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



4. Saksi Ferdiansyah Bin Aidil Hasani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil berupa cat yang di gelapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) cat berbagai macam merk;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 12.00 Wib ada tim Audit dari kantor Pusat melakukan Audit terhadap stock barang yang ada di gudang di PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang, saat itu Tim audit melakukan audit terhadap stock barang berupa pipa pipa dan fitting fitting, dan pada saat itu hasil audit tidak di temukan selisih / kekurangan terhadap stock barang berupa pipa pipa dan fitting fitting, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 24.00 Wib saksi bersama saksi Abdul Azis Bin Sayuti di perintahkan oleh Terdakwa untuk merapihkan stock barang berupa cat, dan saya di perintahkan merapihkan stock barang berupa cat AVITEK, saat itu Terdakwa memerintahkan saksi agar dari 1 (satu) karton cat Avitek berisi 4 (empat) galon agar di kurangi / di ambil 1 (satu) galon , dan kemudian kartonnya di rapihkan kembali dan di lakban dan 1 (satu) galon cat yang di ambil agar di pindahkan ke karton lain yang kurang, dan seterusnya, hingga pekerjaan tersebut selesai pada pukul 03.00 Wib, kemudian kami tidur;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib tim Audit melakukan pengecekan / Audit terhadap stock barang berupa cat cat berbagai macam jenis dan ukuran, setelah di Audit, di temukan selisih / kekurangan dan jumlahnya saksi tidak tahu di karenakan itu urusan Terdakwa selaku kepala gudang, kemudian pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021 dan Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pengecekan ulang dan di bongkar semua oleh Tim Audit bersama / di saksikan oleh karyawan gudang, saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu dan juga Terdakwa selaku kepala gudang, saat itu di temukan dalam kemasan karton karton cat banyak kaleng kaleng kosong dan ada juga isinya berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi di panggil oleh saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu dan saksi diinterogasi perihal adanya kaleng kaleng kosong dalam karton dan dalam karton ada isi yang berkurang, dan saat itu saksi pun menjelaskan kepada saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu jika yang mengisi karton karton dengan kaleng cat kosong adalah saksi bersama saksi Abdul Azis Bin Sayuti, Terdakwa dan FIRMAN, dan perbuatan tersebut di lakukan atas perintah Terdakwa selaku kepala Gudang, kemudian pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saya bersama saksi Abdul Azis Bin Sayuti di ajak oleh saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu dan saksi Martono Bin Alm Paryanto ke Polsek Cikarang Pusat, dan saat di Polsek Cikarang Pusat Saksi baru mengetahui jika yang melakukan Penggelapan barang barang milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini bertugas sebagai kepala gudang di dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA mempunyai tanggung jawab untuk Memonitoring kerapihan dan kebersihan Gudang, Mengontrol jumlah stok barang / stok opname, Cek return toko, Mengecek kerjaan pekerja bagian Gudang dan tim kirim / delivery, dan Mengawasi keluar dan masuknya barang yang ada di dalam Gudang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa itu mengambil cat tersebut malam hari ketika semua karyawan sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dari barang-barang dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA ;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA akibat kejadian ini sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan Terdakwa telah mengambil dan menggelapkan barang milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggelapkan cat milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih, dengan cara mengambil ketika pada saat karyawan PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang sudah pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang mana kunci gudang yang memang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Branch Warehouse Head PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA, lalu pada saat sudah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil beberapa kaleng cat dari beberapa yang ada di dalam karton ataupun kardus'
- Bahwa Terdakwa biasanya membawa dan mengambil cat sebanyak 3-4 galon untuk cat ukuran 5 kg dan untuk cat kalengan ukuran 1 kg dan ukuran 4 kg Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dimasukan ke dalam bagasi motor, terkadang Terdakwa juga simpan di depan motor;
- Bahwa Di PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA tidak memiliki security untuk berjaga di malam hari
- Bahwa Terdakwa biasanya simpan cat tersebut di rumah Terdakwa lalu Terdakwa jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA tidak menentu, kadang setiap hari, kadang juga tidak, tergantung dari orang yang memesan
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan saya menghidupi 3 keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

1. 1 (satu) lembar surat kuasa;
2. 1 (satu) eksamplar hasil audit dan daftar kerugian;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan (SK);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol B: 4147 FXM berikut kunci dan STNK asli;
5. 2 (dua) karton cat No Drop berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 4 kg;
6. 1 (satu) karton cat No Drop berisikan galon kosong ukuran @ 1 Kg;
7. 2 (dua) karton cat Avitex berisikan @ 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
8. 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 5 Kg;
9. 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 4 Kg;
10. 1 (satu) karton cat Avian berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng ukuran @ 0,9 Liter (ada isi dan kosong);
11. 1 (satu) karton cat Avitan berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,9 Liter;
12. 1 (satu) karton cat Yoko berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,7 Liter;
13. 1 (satu) karton cat Boyo berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 1 Liter;
14. 1 (satu) karton cat Fres berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
15. 1 (satu) karton cat Aries berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
16. 1 (satu) pail cat kosong merk Aries ukuran 18 kg;
17. 1 (satu) pail cat kosong merk Avitex ukuran 25 kg;
18. 1 (satu) pail cat kosong merk No Drop ukuran 20 kg;
19. 1 (satu) buah tas gemblok merk Consina warna Hitam.

Halaman 27 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggelapkan cat milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih, dengan cara mengambil ketika pada saat karyawan PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang sudah pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang mana kunci gudang yang memang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Branch Warehouse Head PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA, lalu pada saat sudah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil beberapa kaleng cat dari beberapa yang ada di dalam karton ataupun kardus'
- Bahwa Terdakwa biasanya membawa dan mengambil cat sebanyak 3-4 galon untuk cat ukuran 5 kg dan untuk cat kalengan ukuran 1 kg dan ukuran 4 kg Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dimasukan ke dalam bagasi motor, terkadang Terdakwa juga simpan di depan motor;
- Bahwa Di PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA tidak memiliki security untuk berjaga di malam hari
- Bahwa Terdakwa biasanya simpan cat tersebut di rumah Terdakwa lalu Terdakwa jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA tidak menentu, kadang setiap hari, kadang juga tidak, tergantung dari orang yang memesan

Halaman 28 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjalan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan saya menghidupi 3 keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama BAYU TRIASTONO Als BAYU Bin SUROHARTONO dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya dan turut diambil alih dalam pertimbangan ini, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dimaknai juga bahwa “sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader.”(Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur “Dengan Sengaja” atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeigent”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai berikut: “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.(P.A.F. Lamintang dan C. Djijsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa mengambil dan menggelapkan cat milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih, dengan cara mengambil ketika pada saat karyawan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang sudah pulang kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang mana kunci gudang yang memang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Branch Warehouse Head PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA, lalu pada saat sudah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil beberapa kaleng cat dari beberapa yang ada di dalam karton ataupun kardus'



Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya membawa dan mengambil cat sebanyak 3-4 galon untuk cat ukuran 5 kg dan untuk cat kalengan ukuran 1 kg dan ukuran 4 kg Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dimasukan ke dalam bagasi motor, terkadang Terdakwa juga simpan di depan motor;

Menimbang, bahwa Di PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA tidak memiliki security untuk berjaga di malam hari

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya simpan cat tersebut di rumah Terdakwa lalu Terdakwa jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA tidak menentu, kadang setiap hari, kadang juga tidak, tergantung dari orang yang memesan

Menimbang, bahwa Terdakwa penggunaan uang hasil penjalan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan saya menghidupi 3 keluarga;

Menimbang, bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat Majelis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA dengan total sebesar sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan Penggelapan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda beada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa mengambil dan menggelapkan cat milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang yang beralamat di Jalan Rotan II Blok F27 No. 33A-33B Delta Silicon III Lippo Cikarang Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 23 (dua puluh tiga) pail cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No Drop, dll), 2. 256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) kaleng cat ukuran 1 Kg, ½ Kg, 4 Kg, 5 Kg (cat berbagai macam merk (Avian, Avitek, No drop, dll) dan 27 (dua puluh tujuh) pcs Lem Putih, dengan cara mengambil ketika pada saat karyawan PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA Cabang Cikarang sudah pulang kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang mana kunci gudang yang memang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Branch Warehouse Head PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA, lalu pada saat sudah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil beberapa kaleng cat dari beberapa yang ada di dalam karton ataupun kardus'

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya membawa dan mengambil cat sebanyak 3-4 galon untuk cat ukuran 5 kg dan untuk cat kalengan ukuran 1 kg dan ukuran 4 kg Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dimasukan ke dalam bagasi motor, terkadang Terdakwa juga simpan di depan motor;

Menimbang, bahwa Di PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA tidak memiliki security untuk berjaga di malam hari



Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya simpan cat tersebut di rumah Terdakwa lalu Terdakwa jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA tidak menentu, kadang setiap hari, kadang juga tidak, tergantung dari orang yang memesan

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan saya menghidupi 3 keluarga;

Menimbang, bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah barang-barang milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA dengan total sebesar sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut milik terdakwa padahal barang-barang tersebut milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA dan bukan miliknya maka menurut Majelis Hakim unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah barang-barang milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA dengan total sebesar sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut milik terdakwa padahal barang-barang tersebut milik PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA, dimana Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Terdakwa sebagai Branch Warehouse Head PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dari sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021 dengan total kerugian PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA sebesar sekitar Rp. 161.485.176 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), maka terhadap unsur kelima ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi Melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa,

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 1 (satu) eksamplar hasil audit dan daftar kerugian;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan (SK);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol B: 4147 FXM berikut kunci dan STNK asli;
- 2 (dua) karton cat No Drop berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 4 kg;
- 1 (satu) karton cat No Drop berisikan galon kosong ukuran @ 1 Kg;
- 2 (dua) karton cat Avitex berisikan @ 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
- 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 5 Kg;
- 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 4 Kg;
- 1 (satu) karton cat Avian berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng ukuran @ 0,9 Liter (ada isi dan kosong);
- 1 (satu) karton cat Avitan berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,9 Liter;
- 1 (satu) karton cat Yoko berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,7 Liter;
- 1 (satu) karton cat Boyo berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 1 Liter;
- 1 (satu) karton cat Fres berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
- 1 (satu) karton cat Aries berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
- 1 (satu) pail cat kosong merk Aries ukuran 18 kg;
- 1 (satu) pail cat kosong merk Avitex ukuran 25 kg;
- 1 (satu) pail cat kosong merk No Drop ukuran 20 kg;
- 1 (satu) buah tas gemblok merk Consina warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarena masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA melalui saksi Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Halaman 37 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Triastono Als Bayu Bin Surohartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 1 (satu) eksamplar hasil audit audit dan daftar kerugian;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan (SK);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol B: 4147 FXM berikut kunci dan STNK asli;
 - 2 (dua) karton cat No Drop berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 4 kg;
 - 1 (satu) karton cat No Drop berisikan galon kosong ukuran @ 1 Kg;
 - 2 (dua) karton cat Avitex berisikan @ 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
 - 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 5 Kg;
 - 1 (satu) karton cat Avitex berisikan 3 (tiga) galon ukuran @ 4 Kg;
 - 1 (satu) karton cat Avian berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng ukuran @ 0,9 Liter (ada isi dan kosong);
 - 1 (satu) karton cat Avitan berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,9 Liter;
 - 1 (satu) karton cat Yoko berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 0,7 Liter;
 - 1 (satu) karton cat Boyo berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng kosong ukuran @ 1 Liter;
 - 1 (satu) karton cat Fres berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
 - 1 (satu) karton cat Aries berisikan 4 (empat) galon kosong ukuran @ 5 kg;
 - 1 (satu) pail cat kosong merk Aries ukuran 18 kg;
 - 1 (satu) pail cat kosong merk Avitex ukuran 25 kg;
 - 1 (satu) pail cat kosong merk No Drop ukuran 20 kg;
 - 1 (satu) buah tas gemblok merk Consina warna Hitam.

Halaman 38 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA melalui saksi
Ramot Hutajulu Anak dari Alm Dompok Hutujulu;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh
HANDRY SATRIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD FAISAL M., S.H., M.H.
dan RIZKI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10
Januari 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh ANNA HERTATI, S.H. Penuntut
umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AHMAD FAISAL M., S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.